



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2133/Pdt.G/2013/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat; sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Jawa Barat; sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta meneliti alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 2133/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 22 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 6 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXXX tanggal 6 Desember 2010).
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sukamakmur Jonggol. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul).
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 7 halaman Pts. No.2133/Pdt.G/2013/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Termohon tidak patuh,
 - Termohon sering membangkang,
 - Tidak bisa dinasehati lagi.
- 6 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2133/Pdt.G/2013/PA.Cbn. tanggal 4 Nopember 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XXX/XXXX tanggal 6 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, setelah diparaf Ketua Majelis lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah angkat Pemohon.
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu Pemohon akan menceraikan Termohon.
- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah rumah sampai sekarang.
- Saksi tahu sebelum pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011, penyebabnya karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan sering menolak diajak berhubungan intim dengan Pemohon.
- Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

1 **SAKSI 2**, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon.
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu Pemohon akan menceraikan Termohon.
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011, sebelum pisah rumah mereka telah bertengkar disebabkan sikap Termohon yang sering tidak patuh kepada Pemohon serta sering menolak bila diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 3 dari 7 halaman Pts. No.2133/Pdt.G/2013/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana selengkapya dalam duduk perkara, yang puncaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa kepada Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarganya dan keluarga Termohon dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya 2 orang saksi yang tidak lain adalah ayah angkat dan kakak ipar Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sebelum pisah rumah di antara mereka telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon dan sering menolak diajak berhubungan intim dengan Pemohon. Saksi-saksi telah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang

Hal. 5 dari 7 halaman Pts. No.2133/Pdt.G/2013/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Mengingat Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 255.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp. 346.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman Pts. No.2133/Pdt.G/2013/PACbn.